



## PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat.**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **Syamsuddin, SH** dan **Syaiful Kasim, SH**. Advokat PERADI Kendari berkantor pada “Kantor Advokat & Konsultan Hukum Syamsuddin Edison & Rekan” beralamat di Jalan Kijang Perumnas Poasia Blok A/5.B, Kelurahan Rahondouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, lahir di Ujung Pandang 24-01-1969, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx Kendari, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **Suiki, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Suiki NHN Law Office, di Jln. Ade Irma Nasution Lrg. Sehati, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Sah, yang telah melaksanakan perkawinan tanggal 22 Oktober 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 01-11-2004
2. Bahwa awal-awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia sebagaimana keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama :
  - 1) Anak 1 (14 tahun) Laki-Laki.
  - 2) Anak 2 (11 tahun ) Laki-Laki.
  - 3) Anak 3 (4 tahun) Laki-laki. Ke Tiganya saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Akan tetapi sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar dan cekcok dikarenakan Tergugat sangat pencemburu yang menyebabkan Penggugat sering mengalami depresi dan tekanan batin, karena Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain, sehingga Penggugat semakin tertekan dan merasa malu dengan keluarga dan tetangga sekitar rumah;
4. Bahwa selain itu yang menjadi penyebab lain perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus cekcok dan bertengkar yang tiada henti-hentinya disebabkan karena :
  - 1) Bahwa Tergugat selama ini tidak terbuka dan tidak jujur mengenai masalah keuangan atau jumlah gaji dan penghasilannya kepada Penggugat sebagai istrinya;-
  - 2) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, apalagi sejak 01 Agustus 2019 Tergugat sudah menjalani proses hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di

---

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kendari dan sekarang sudah divonis penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan.

- 3) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- 4) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
5. Bahwa akibat Perlakuan Tergugat, Telah menimbulkan Penderitaan Lahir dan batin bagi Penggugat, **Bahkan Trauma Yang Mendalam** terhadap kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga mencapai puncaknya pada 15 Mei 2019 terjadi Pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga Penggugat sejak kejadian tersebut memutuskan hubungan Komunikasi dengan Tergugat karena tidak tahan lagi, kemudian Penggugat memutuskan meninggalkan rumah Dinas tempat tinggal bersama dengan Tergugat di Kelurahan Wanggudu Kabupaten Konawe Utara dan selanjutnya sejak saat itu Penggugat pindah tinggal di rumah keluarga di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sampai saat ini, dan oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan **Gugatan Cerai** di Pengadilan Agama Kendari
6. Bahwa penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghindari terjadinya pertengkaran/percekcokan dengan tergugat dengan cara selalu sabar, diam dan selalu mengikuti kemauan Tergugat, yang mana Penggugat lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga, tapi justru Tergugat sendiri yang selalu Cemburu dan marah serta menuduh Penggugat telah bermain serong dengan lelaki lain, sehingga pertengkaran/percekcokan selalu saja terjadi.
7. Bahwa Orang Tua Penggugat dan keluarga, sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah ada perubahan serta tetap saja Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;-
8. Bahwa atas pertengkaran/percekcokan tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga yang

---

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dengan Tergugat, terlebih Penggugat sudah bulat hati dan bertekad untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari **Cq.** Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**xxx**) Terhadap Penggugat (**xxx**.)
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yan diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator dari hakim yaitu Drs. H. Moh. Ashri, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 1 Oktober 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kendari :

1. Bahwa Penggugat tidak berdomisili di Jalan Laheda, RT.014/RW.009, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 7402412011/SURKET/01/151119/0001 sebagai Pengganti KTP-el yang

---

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



menerangkan bahwa penduduk yang bernama **xxx** benar-benar telah melakukan perkaman KTP-el dan penduduk yang namanya tersebut telah terdata dalam data base kependudukan Kabupaten Konawe.

2. Bahwa berdasarkan data base Kependudukan Kabupaten Konawe hingga kini belum ada pemindahan data kependudukan ke Kota Kondari sehingga Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat sebagai suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 22 Oktober 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 21B/05/XI/2004 tanggal 01-11-2004.
3. Bahwa dalil Penggugat poin 3 adalah tidak benar karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja walaupun terjadi pertengkaran adalah hal yang wajar.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat sebagai seorang PNS, dan penghasilan Tergugat tidak ada yang lain kecuali hanya gaji dan tunjangan jabatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat mengajukan duplik



yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya yang semuanya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 01-11-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / KTP, Nomor : 474/147/KPL/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Lurah Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.2.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa sejak akhir Tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cekcok disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa karena sering bertengkar sehingga Penggugat merasa tertekan dan depresi serta malu kepada keluarga dan tetangga sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.

---

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.





- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Tergugat agar tidak berlaku kasar dan selalu marah-marah kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil justeru Tergugat tidak menghargai bahkan mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada saksi.
- 2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa sejak akhir Tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cekcok disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa karena sering bertengkar sehingga Penggugat merasa tertekan dan depresi serta malu kepada keluarga dan tetangga sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.
  - Bahwa saksi pernah melihat tangan Penggugat memar dan bengkak karena sudah dipukul oleh Tergugat.
  - Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) kali tersandung masalah hukum dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena kasus korupsi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak berdomisili di Jalan Laheda, RT.014/RW.009, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, dan berdasarkan data base Kependudukan Kabupaten Konawe Penggugat hingga kini belum ada pemindahan data kependudukan ke Kota Kendari, oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan proses perkara ini.

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

---

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut Tergugat pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang wajar, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, apalagi sejak 01 Agustus 2019 Tergugat sudah menjalani proses hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan sementara ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kendari dan sudah divonis penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, akhirnya pada 15 Mei 2019 terjadi Pertengkaran yang hebat, sehingga Penggugat sejak kejadian tersebut memutuskan hubungan Komunikasi dengan Tergugat karena tidak tahan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak untuk dipertahankan atautkah tidak ?, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2.), dan keduanya adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 01-11-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondidah, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara

---

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2004 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili / KTP, Nomor : xxx, tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat oleh Lurah Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan alat bukti tersebut maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Penggugat sekarang berdomisili di Jalan Laheda, RT.014/RW.009, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sejak bulan Januari 2020.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak akhir Tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cekcok disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat

---

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat sehingga mengakibatkan tangan Penggugat memar dan bengkak, dan sekarang Tergugat ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kendari dan sudah divonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, pada tanggal 15 Mei 2019 terjadi Pertengkaran lagi, dan sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan hubungan Komunikasi dengan Tergugat karena tidak tahan lagi, Penggugat merasa tertekan dan depresi serta malu kepada keluarga dan tetangga sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

---

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi faktanya Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan meskipun bukan perselisihan secara langsung atau secara fisik tetapi sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik di antara mereka, karena tidak selayaknya terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ternyata sejak akhir Tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cekcok yang diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi juga membuktikan bahwa di dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adalah lagi saling mempercayai, tidak ada lagi saling menghargai dan menghormati.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetapi juga membuktikan bahwa Tergugat dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga diduga telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga diuduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa

---

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



menerima sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat sehingga mengakibatkan tangan Penggugat memar dan bengkak.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetapi juga telah menyakiti perasaan dan jasmanai Penggugat bahkan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti sekarang Tergugat ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kendari dan sudah divonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka semakin menguatkan dugaan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun pula oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan

---

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



pertengkaran terus menerus, Tergugat telah melakukan kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huru f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan,

---

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.





karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

### **درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

#### **MENGADILI**

- I. Dalam Eksepsi :
  - Menolak Eksepsi Tergugat.
- II. Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Rachman Sorau, S.Pi., M.Si bin Sorau) Terhadap Penggugat (Siti Nurhayani Tahir, S.Sos binti Muh. Tahir A.Ma.Pd.)
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (.empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-

---

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

---

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 270.000,-

4. PBT : Rp. 90.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 568/Pdt.G/2020/PA.Kdi.